



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.1353-Kesra/2026
TENTANG
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
PERIODE TAHUN 2026-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dibentuk Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.351-Bappelitbang/2022, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, berakibat terjadi perubahan susunan keanggotaannya maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat Periode Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 155);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

Memperhatikan: Berita Acara kesepakatan pembahasan perubahan Kepwal tentang Tim Pembina Kota Sehat bandung Sehat Periode 2026-2029 tanggal 21 April 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat Periode Tahun 2026-2029.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan kota sehat sesuai dengan kewenangan pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Forum Kota Sehat dan unsur terkait lainnya masing-masing;
 - b. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara kota sehat;
 - c. membina penyelenggaraan kota sehat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Forum Kota Sehat dan unsur terkait lainnya;
 - d. mengoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah dan unsur terkait;
 - e. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar/rapat kerja/monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kota sehat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Menugaskan Ketua Umum untuk membuat tim teknis dan kesekretariatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.351-Bappelitbang/2022 tentang Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.1353-Kesra/2026
TENTANG
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN
KOTA SEHAT
PERIODE 2026-2029

TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
PERIODE TAHUN 2026-2029

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung; dan
2. Wakil Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Pembidangan
- A Kelembagaan
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung; dan
3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- B Tatanan 1 Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- C Tatanan 2 Permukiman dan Fasilitas Umum
- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung;

4. Direktur Utama Perumda Tirta Wening Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
7. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

D Tataanan 3 Satuan Pendidikan

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pengendalian dan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Bandung;
 8. Ketua Tim Bina Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah; dan
 9. Ketua Tim Bina Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

E Tataanan 4 Pasar

- Koordinator : Direktur Utama Perumda Pasar Juara.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Keamanan Ketertiban dan Kebersihan pada Perumda Pasar Juara;
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bidang Kebersihan pada Perumda Pasar Juara; dan
 9. Kepala Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban pada Perumda Pasar Juara.

F Tataunan 5 Perkantoran dan Perindustrian

Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

G Tataunan 6 Pariwisata :

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; dan
6. Ketua Tim Data dan Informasi Sekretariat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

H Tataunan 7 Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Manajemen Angkutan dan PKB pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Drainase dan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satpol PP Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
12. Kepala UPTD Pengelolaan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
13. Kepala UPTD/BLUD Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan
14. Kepala UPTD/BLUD Pengelolaan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

J Tataanan 8 Perlindungan Sosial

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Sosial Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan
9. Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

K Tataanan 9 Penanggulangan Bencana

- Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung; dan
6. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.1353-Kesra/2026
TENTANG
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN
KOTA SEHAT
PERIODE 2026-2029

URAIAN TUGAS
TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT PERIODE 2026-2029

- A. Pengarah
menetapkan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan Kota Sehat.
- B. Ketua
1. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina Kota Sehat Kota Bandung dan Forum Bandung Sehat dalam rangka sinergitas penyelenggaraan Kota Sehat.
 2. mengendalikan pelaksanaan Kota Sehat serta memberikan arah kebijakan umum dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Kota Sehat.
 3. memonitor pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kota Sehat.
- C. Wakil Ketua
1. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Tim Pembina Kota Sehat;
 2. mengoordinasikan penyusunan Program Kerja Perangkat daerah sesuai bidang tatanan atau sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kota Sehat;
 4. mengoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan Kota sehat;
 5. memimpin rapat-rapat koordinasi kegiatan Kota sehat;
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Kota sehat kepada Penanggungjawab berdasarkan laporan dari masing-masing bidang tatanan.
- D. Sekretaris
1. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan Ketua sesuai dengan bidangnya;
 2. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan perencanaan program Kota sehat antar Perangkat Daerah dan Forum Kota serta Forum Kecamatan Sehat;
 3. menyusun pedoman pembinaan sesuai standar (kriteria, indikator dan parameter) Kota Sehat serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin;
 4. merumuskan prosedur dan mekanisme pembinaan sesuai kewenangan untuk mewujudkan Kota Sehat;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kota Sehat; dan
 6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua;

E. Pembidangan

1. Koordinator

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program kerja sesuai indikator tatanan yang diampu;
- b. melakukan pemantauan, pembinaan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan yang diampu;
- c. menyiapkan dokumen data serta laporan kemajuan tatanan untuk evaluasi Kota Sehat.

2. Anggota

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan unsur masyarakat terkait pelaksanaan program sesuai fungsinya;
- b. mengumpulkan dan menyusun data dokumen pendukung pencapaian target indikator;
- c. menyusun rencana kegiatan pembinaan kawasan sesuai indikator tatanan masing-masing.

F. Tatanan

1. Koordinator Tatanan Kota Sehat

- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam merumuskan kebijakan pembinaan Kota Sehat sesuai dengan tatanan indikator bidang masing-masing;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan instansi terkait; dan
- c. menyiapkan laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan Pembinaan sesuai bidang dan Instansi terkait kepada Ketua secara berkala.

2. Anggota

- a. menyiapkan bahan evaluasi hasil kegiatan Tim Pembina Kota Sehat sesuai tatanan indikator bidang masing-masing; dan
- b. menyusun serta melaporkan kegiatan Tim Pembina Kota sehat secara berkala kepada Ketua Tim Pembina Kota Sehat.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002